



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rusmadi Alias Irus Bin Anang Kandar (Alm);
2. Tempat lahir : Penyiuran;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyiuran Rt.003/Rw.001 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh serabutan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Aab Bin Johan (Alm);
2. Tempat lahir : Penyiuran;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 7 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyiuran Rt.001/Rw.001 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 125/Pen.Pid/2020/PN.Rta tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2020/PN.Rta tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara:PDM-28/O.3.17/Eoh.2/01/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusmadi als Irus Bin Alm. Anang Kandar dan Terdakwa II Abdullah als Aab Bin Alm. Johan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian secara bersekutu” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar paraterdakwatetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;

Dikembalikan kepada saksi korban Khairudin Bin Ifansyah;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Rusmadi Als Irus Bin Alm. Anang Kandar bersama-sama Terdakwa II Abdullah Als Aab Bin Alm. Johan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara. atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa Rusmadi dan terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ milik saksi Korban Khairudin yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, yang kemudian terdakwa Rusmadi berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa Abdullah menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan menuju ke arah sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut terparkir. Selanjutnya terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga ke arah terdakwa Abdullah, yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian para terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah sdr. Rusmadi dan di simpan di kebun karet;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Khairudin melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bungur yang kemudian dari Polsek Bungur melakukan pengembangan atas peristiwa pencurian tersebut yang mana mendapatkan informasi jika para terdakwa tersebut telah di tangkap dan di proses hukum di Polsek Piani dan Polsek Mataraman Kab. Banjar yang kemudian dilakukan pelacakan mengenai barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ oleh pihak Kepolsian dari Polsek Bungur yang diantaranya Saksi Kuswanto dan saksi Jati Rindara yang telah menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut yang kemudian disimpan oleh para terdakwa di kebun karet dan kemudian saksi Kuswanto dan saksi Jati Rindra mendatangi ke kebun Karet tersebut dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut, para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Khairudin sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Sehingga atas peristiwa tersebut saksi Khairudin mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I Rusmadi Als Irus BIN ALM. Anang Kandar bersama-sama Terdakwa II **Abdullah Als Aab Bin Alm. Johan** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa Rusmadi dan terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ milik saksi Korban Khairudin yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, yang kemudian terdakwa Rusmadi berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa Abdullah menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan menuju ke arah sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut terparkir. Selanjutnya terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga ke arah terdakwa Abdullah, yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah sdr. Rusmadi dan di simpan di kebun karet;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Khairudin melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bungur yang kemudian dari Polsek Bungur melakukan pengembangan atas peristiwa pencurian tersebut yang mana mendapatkan informasi jika para terdakwa tersebut telah di tangkap dan di proses hukum di Polsek Piani dan Polsek Mataraman Kab. Banjar yang kemudian dilakukan pelacakan mengenai barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ oleh pihak Kepolsian dari Polsek Bungur yang diantaranya Saksi Kuswanto dan saksi Jati Rindara yang telah menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut yang kemudian disimpan oleh para terdakwa di kebun karet dan kemudian saksi Kuswanto dan saksi Jati Rindra mendatangi ke kebun Karet tersebut dan mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut, para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Khairudin sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Sehingga atas peristiwa tersebut saksi Khairudin mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh jutarupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Khairudin Bin Ifansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Nes. 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang berhasil dibawa oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dan No Mesin 2P2-661482 yang mana barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, karena saat itu saksi sedang minum di warung malam, dan saat itu sepeda motor saksi di parkir sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung saksi tersebut;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houlung batu bara saat itu saksi sedan nongkrong dan minum di sebuah warung malam dan memarkirkan kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung malam tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah 30 (tiga) puluh menit saksi selesai minum dan ingin pulang kemudian kembali ke parkiran sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong temannya yang bernama sabhirin untuk menjemputnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungur, Yang mana saksi sebelumnya telah melakukan pencarian disekitar tempat tersebut namun tidak ada juga;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tanpa seijin dari saksi Khairudin Bin Ifansyah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kuswanto Bin Kuwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Nes 16 Desa Kalumpang, Kec.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Rusmadi als Irus dan Terdakwa Abdullah als Aab, dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dan No Mesin 2P2-661482 yang mana barang tersebut adalah milik sdr. Kahirudin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian karena sebelumnya korban sdr. Khairudin telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungur, yang kemudian setelah melakukan penyelidikan di beritahukan informasi jika para Terdakwa tersebut sebelumnya telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Piani dan juga telah di proses serta di proses juga di Polsek Mataraman Kab. Banjar;
- Bahwa kemudian saksi mengintrogasi para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut yang kemudian disimpan oleh para Terdakwa di kebun karet milik Terdakwa Rusmadi dan kemudian saksi mendatangi ke rumah Terdakwa Rusmadi dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sehingga melakukan pencurian tersebut yaitu, hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa Rusmadi dan Terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiruan, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang kemudian menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, yang kemudian Terdakwa Rusmadi mengajak Terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga kearah Terdakwa Abdullah yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah Terdakwa Rusmadi dan di simpan di kebun karet;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Khairudin ia memarkirkan sepeda motornya sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung malam tersebut dengan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kerugian yang sdr. Khairudin alami adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil speeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada sdr. Khairudin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di berita acara Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Rusmadi bersama Terdakwa Abdullah als Aab, dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dan No Mesin 2P2-661482 yang mana barang tersebut adalah milik sdr. Kahirudin setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa Rusmadi dan Terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.pol DA 5082 KJ yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan saat itu Terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga ke arah Terdakwa Abdullah yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah Terdakwa Rusmadi dan di simpan di kebun karet karena belum sempat laku terjual;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada sdr. Khairudin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Rusmadi bersama Terdakwa Abdullah als Aab, dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dan No Mesin 2P2-661482 yang mana barang tersebut adalah milik sdr. Kahirudin setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa Rusmadi dan Terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan saat itu Terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga ke arah Terdakwa Abdullah yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah Terdakwa Rusmadi dan di simpan di kebun karet karena belum sempat laku terjual;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada sdr. Khairudin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu memilih membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Terdakwa I Rusmadi Alias Irus Bin (alm) Anang Kandar dan Terdakwa II Abdullah Alias Aab Bin (Alm) Johan dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara;

Menimbang, bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Rusmadi bersama Terdakwa Abdullah als Aab, dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dan No Mesin 2P2-661482 yang mana barang tersebut adalah milik sdr. Kahirudin stelah diberitahu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa Rusmadi dan Terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan saat itu Terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun hingga ke arah Terdakwa Abdullah yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah Terdakwa Rusmadi dan di simpan di kebun karet karena belum sempat laku terjual;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa dalam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ milik Saksi Khairudin tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari Saksi Khairudin Sehingga dari fakta tersebut telah ternyata para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik para Terdakwa, padahal bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini milik Saksi Saksi Khairudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa Rusmadi dan Terdakwa Abdullah berangkat dari rumahnya di daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron dengan mengendarai sepeda motor Minerva yang bertujuan untuk berjalan-jalan menuju ke daerah Rantau dan pada saat melintasi di daerah Nes 16 Desa Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin atau tepatnya simpang empat dekat dengan warung jalan houling batu bara para Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ yang saat itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa Abdullah untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan saat itu Terdakwa Rusmadi turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa Abdullah menunggu sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusmadi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke arah Terdakwa Abdullah yang kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ tersebut ke daerah Desa Penyiuran, kec. Pengaron, Kab. Banjar ke rumah Terdakwa Rusmadi dan di simpan di kebun karet karena belum sempat laku terjual;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482, terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Khairudin Bin Ifansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban Khairudin Bin Ifansyah;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Rusmadi Alias irus Bin (Alm) Anang Kandar dan Terdakwa II Abdullah Alias Aab Bin Johan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol DA 5082 KJ dengan No Rangka MH32P20087K663295 dengan No Mesin 2P2-661482.

Dikembalikan kepada saksi korban Khairudin Bin Ifansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 oleh Dian Anggraini,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menggunakan media daring pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti,S.H.

Dian Anggraini,S.H.,M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati.